

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil analisis yang sudah dijelaskan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan yang akan dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan masyarakat Kabupaten Tangerang dalam membagi harta peninggalannya dilakukan dengan dua cara, yaitu semasa pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Pembagian yang dilakukan semasa pewaris masih hidup dalam syariat Islam lebih dikenal dengan *hibah*, dimana masyarakat Kabupaten Tangerang melaksanakan pembagian harta waris dengan cara orang tua menyampaikan secara langsung kepada anak-anaknya, antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan orang tua (pewaris). Pelaksanaan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dilakukan dengan cara adat yaitu dengan cara membagi harta

warisan sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan (*dumdum kupat atau sigar semangka*) atau dengan melebihkan salah satu ahli waris (*sapikul sagendongan*) dengan alasan yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dalam sebuah keluarga.

2. Masyarakat Kabupaten Tangerang membagi harta warisan menurut hukum adat dengan 2 cara yaitu *sapikul sagendongan* dan *dumdum kupat atau sigar semangka*. Pertama, pembagian warisan yang dilakukan dengan cara *sapikul sagendongan*, maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sapikul*) berbanding satu (*sagendongan*) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Kedua, *dumdum kupat atau sigar semangka*, dimana bagian anak laki-laki dan perempuan sama dan seimbang dalam memberikan hak bagi anak laki-laki dan perempuan karena mereka beranggapan semua anak adalah sama, diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang

memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga.

3. Al-Qur'an secara tegas telah menyebutkan pembagian harta warisan, dimana bagian seorang laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Pembagian dengan cara *sapikul sagendongan* masih diperbolehkan karena perbandingan anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2:1. Sedangkan Pembagian secara *dumdum kupat atau sigar semangka* yang membagi sama rata, karena anggapan keberadaan anak laki laki dan anak perempuan sama kedudukannya dalam keluarga, apalagi dengan memberikan bagian yang lebih untuk bagian anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki dengan alasan ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagian yang demikian tidak dibenarkan. Penetapan hak waris yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan tidak memberikan keadilan bagi anak laki-laki yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Terkecuali jika dilaksanakan terlebih dahulu pembagian yang sesuai syariat Islam, kemudian hak yang sudah diterima itu dikembalikan secara ikhlas untuk dilaksanakan pembagian secara adat demi kemaslahatan.

## B. Saran

Atas dasar pada kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran terkait penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, agar melaksanakan hukum kewarisan sesuai dengan ajaran Islam secara keseluruhan sehingga hukum tidak hanya sekedar menjadi lembaran-lembaran peraturan yang keberadaannya tidak memberikan efek kepada masyarakat;
2. Kepada para tokoh agama maupun tokoh masyarakat merumuskan kembali tentang pemaknaan *amar ma'ruf* sehingga ajakan yang disampaikan tidak hanya pada aspek peribadatan tetapi juga hukum waris Islam sebagai upaya membumikan hukum Islam;
3. Kepada pemerintah, agar dalam perumusan hukum tentang hukum waris yang terdapat di Kabupaten Tangerang dikaji ulang, agar hukum adat selaras dengan hukum kewarisan Islam; dan
4. Kepada peneliti lain dengan tema sejenis, agar dapat memfokuskan penelitian pada aspek hubungan antara hukum dan pengetahuan agama dengan minat pembagian harta waris menggunakan hukum waris Islam.